



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Dana Desa, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun



- 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang



menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

20. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
22. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan dan dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
23. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
24. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
25. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan



- pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
 29. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
 30. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 31. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
 32. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
 33. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 34. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 35. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.



36. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
37. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
38. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
39. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah Sars-CoV-2 yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, berat, bahkan sampai meninggal, ditularkan dari hewan ke manusia, manusia ke manusia, penularannya melalui kontak fisik, percikan cairan dari saluran pernafasan, kotoran binatang atau manusia dan air liur serta dapat menimbulkan wabah.
40. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
41. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
42. *Sustainable Development Goals* Desa atau yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



BAB II
SUMBER, BESARAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Bagian Kesatu
Sumber dan Besaran

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Rincian Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp405.260.453.000,00 (empat ratus lima milyar dua ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pembagian rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembagian dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar ;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja ; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:
 - a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah



- penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (2) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$
- Keterangan:
- AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa
 - DD = pagu Dana Desa nasional
 - DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 - DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (2) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh).
- (3) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.



Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional
- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten dihitung dengan ketentuan:
 - a. kabupaten dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa;
 - b. kabupaten dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan
 - c. kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja adalah sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.



- (5) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten Kebumen.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten Kebumen.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se-Kabupaten Kebumen.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa se-Kabupaten Kebumen.
- AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Kebumen.



BAB III
MEKANISME PENYALURAN
Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran
Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa; dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-



- masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan



sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:



- a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
- b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. Tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan, dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;



3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

Pasal 11

- (1) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
- a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga



- penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu; dan
- b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa



dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Dana Desa setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Dana Desa Tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan



perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Dana Desa



bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Dana Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan



2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Camat menunjuk Tim Fasilitasi untuk melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Selanjutnya Camat mengajukan permohonan pencairan mendasari hasil verifikasi kepada Kepala Dispermades P3A.



- (5) Dispermades P3A mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKAD.
- (6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan



- b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).



Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.



- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa kepada Desa

Pasal 17

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 18

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.



- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

BAB IV

PENGUNAAN

Bagian Kesatu

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 19

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
- b. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 20

Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;



- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional;

Pasal 21

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDesa/BUMDesa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan



- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Pasal 23

Pemerintah Desa wajib menganggarkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa untuk mewujudkan Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.



- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Dana Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.

Pasal 25

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati, kecuali pembangunan kantor Kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) telah terpenuhi.



- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 26

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 27

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 29

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB V

PUBLIKASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan



- b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 32

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 33

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Dana Desa.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.



- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI” dan menjadi dokumen Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya dilampiri Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Dispermades P3A.
- (2) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya dan Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dispermades P3A membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala BPKAD dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen.



- (4) Selain menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Desa dengan membuat Laporan Berkala dalam bentuk laporan bulanan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa setelah dana diterima, yang memuat realisasi penerimaan Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa.
- (5) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Laporan Realisasi APB Desa per sumber dana dari Dana Desa dari Siskeudes dan fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Sisa Dana Desa dikoordinir oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (6) Format Laporan Realisasi APB Desa per sumber dana dari Dana Desa dari Siskeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dispermades P3A selaku Perangkat Daerah yang membidangi membuat laporan mengenai pelaksanaan Dana Desa kepada Kepala BPKAD dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online*



Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pembinaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Dana Desa meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
 - d. melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - e. memberikan pendampingan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan Camat dalam pelaksanaan Dana Desa meliputi:
 - a. melakukan pembinaan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang APBDesa;
 - b. melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan Dana Desa yang dibuktikan dengan Lembar Verifikasi;
 - c. memberikan bimbingan, dan konsultasi terkait pengelolaan Dana Desa.



Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 39

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi;
- c. pengawasan dilakukan oleh Camat dalam bentuk evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pengelolaan dana desa.
- d. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 40

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.



- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud di terima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 41

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan



penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap tahapan.



- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui Bupati.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.



BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 Februari 2021

BUPATI KEBUMEN,
ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Pagu Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	KECAMATAN AYAH					
1	Argopeni	641.574.000	-	-	213.665.000	855.239.000
2	Karangduwur	641.574.000	-	288.153.000	196.661.000	1.126.388.000
3	Srati	641.574.000	-	-	199.302.000	840.876.000
4	Pasir	641.574.000	-	-	179.381.000	820.955.000
5	Jintung	641.574.000	-	-	130.584.000	772.158.000
6	Banjararjo	641.574.000	-	288.153.000	207.303.000	1.137.030.000
7	Argosari	641.574.000	-	-	292.492.000	934.066.000
8	Watukelir	641.574.000	-	-	248.742.000	890.316.000
9	Kalibangkang	641.574.000	-	-	247.440.000	889.014.000
10	Tlogosari	641.574.000	-	-	302.558.000	944.132.000
11	Kalipoh	641.574.000	-	-	235.022.000	876.596.000
12	Ayah	641.574.000	-	-	98.991.000	740.565.000
13	Candirenggo	721.575.000	-	-	238.423.000	959.998.000
14	Mangunweni	641.574.000	-	-	254.084.000	895.658.000
15	Jatijajar	721.575.000	-	-	330.672.000	1.052.247.000
16	Demangsari	721.575.000	-	-	172.668.000	894.243.000
17	Bulurejo	641.574.000	-	-	196.367.000	837.941.000
18	Kedungweru	641.574.000	-	-	141.287.000	782.861.000
	JUMLAH	11.788.335.000	-	576.306.000	3.885.642.000	16.250.283.000
II	KECAMATAN BUAYAN					
1	Karangbolong	641.574.000	-	-	157.451.000	799.025.000
2	Jladri	641.574.000	-	-	262.738.000	904.312.000
3	Adiwarno	641.574.000	-	-	177.076.000	818.650.000
4	Rangkah	641.574.000	-	-	138.904.000	780.478.000
5	Wonodadi	641.574.000	-	288.153.000	229.593.000	1.159.320.000
6	Geblog	641.574.000	-	-	113.625.000	755.199.000
7	Rogodadi	641.574.000	-	-	162.706.000	804.280.000
8	Pakuran	641.574.000	171.591.000	-	335.100.000	1.148.265.000
9	Buayan	641.574.000	-	-	159.552.000	801.126.000
10	Sikayu	721.575.000	-	-	479.196.000	1.200.771.000
11	Karangsari	641.574.000	-	-	157.135.000	798.709.000
12	Rogodono	641.574.000	171.591.000	-	225.148.000	1.038.313.000
13	Banyumudal	721.575.000	-	-	350.402.000	1.071.977.000
14	Tugu	641.574.000	171.591.000	-	447.642.000	1.260.807.000
15	Nogoraji	721.575.000	-	288.153.000	424.136.000	1.433.864.000
16	Mergosono	641.574.000	-	-	187.984.000	829.558.000
17	Semampir	641.574.000	-	-	246.361.000	887.935.000
18	Jogomulyo	641.574.000	-	288.153.000	296.801.000	1.226.528.000
19	Purbowangi	721.575.000	-	-	260.266.000	981.841.000
20	Jatiroto	641.574.000	-	-	269.798.000	911.372.000
	JUMLAH	13.151.484.000	514.773.000	864.459.000	5.081.614.000	19.612.330.000
III	KECAMATAN PURING					
1	Tambakmulyo	721.575.000	-	288.153.000	518.060.000	1.527.788.000
2	Surejan	641.574.000	-	-	364.573.000	1.006.147.000



No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Pagu Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Waluyorejo	641.574.000	-	-	285.751.000	927.325.000
4	Sidoharjo	641.574.000	-	-	219.595.000	861.169.000
5	Puliharjo	641.574.000	-	-	260.478.000	902.052.000
6	Purwosari	641.574.000	-	-	215.576.000	857.150.000
7	Arjowinangun	641.574.000	-	-	144.502.000	786.076.000
8	Krandegan	641.574.000	-	-	321.065.000	962.639.000
9	Kaleng	641.574.000	-	-	212.144.000	853.718.000
10	Tukinggedong	641.574.000	-	-	148.940.000	790.514.000
11	Purwoharjo	641.574.000	-	-	133.910.000	775.484.000
12	Banjarejo	641.574.000	-	-	351.439.000	993.013.000
13	Wetonkulon	641.574.000	-	-	171.974.000	813.548.000
14	Pesuruhan	561.574.000	-	-	111.778.000	673.352.000
15	Wetonwetan	641.574.000	-	288.153.000	141.437.000	1.071.164.000
16	Kedalemankulon	641.574.000	-	288.153.000	164.515.000	1.094.242.000
17	Kedalemanwetan	641.574.000	-	-	214.124.000	855.698.000
18	Srusuhjuritengah	641.574.000	-	-	168.324.000	809.898.000
19	Sitiadi	641.574.000	-	-	184.649.000	826.223.000
20	Bumirejo	641.574.000	-	-	218.173.000	859.747.000
21	Madurejo	641.574.000	-	288.153.000	199.962.000	1.129.689.000
22	Sidobunder	641.574.000	-	-	160.270.000	801.844.000
23	Sidodadi	641.574.000	-	-	191.427.000	833.001.000
	JUMLAH	14.756.203.000	-	1.152.612.000	5.102.666.000	21.011.481.000
IV	KECAMATAN PETANAHAN					
1	Karangrejo	641.574.000	-	-	267.622.000	909.196.000
2	Karanggadung	641.574.000	-	-	193.843.000	835.417.000
3	Tegalretno	641.574.000	-	-	229.499.000	871.073.000
4	Ampelsari	641.574.000	-	-	169.583.000	811.157.000
5	Munggu	641.574.000	-	288.153.000	168.955.000	1.098.682.000
6	Kewangunan	641.574.000	-	-	161.207.000	802.781.000
7	Karangduwur	641.574.000	-	-	170.917.000	812.491.000
8	Petanahan	641.574.000	-	-	134.565.000	776.139.000
9	Kebonsari	641.574.000	-	-	134.845.000	776.419.000
10	Grogolpenatus	641.574.000	-	-	210.984.000	852.558.000
11	Grogolbeningsari	641.574.000	-	-	242.490.000	884.064.000
12	Jogomertan	641.574.000	-	-	194.689.000	836.263.000
13	Tanjungsari	641.574.000	-	-	258.287.000	899.861.000
14	Sidomulyo	641.574.000	-	-	159.090.000	800.664.000
15	Grujugan	641.574.000	-	-	139.212.000	780.786.000
16	Kritig	641.574.000	-	-	164.344.000	805.918.000
17	Nampudadi	641.574.000	-	-	169.408.000	810.982.000
18	Tresnorejo	641.574.000	-	-	117.525.000	759.099.000
19	Podourip	641.574.000	-	-	119.202.000	760.776.000
20	Jatimulyo	641.574.000	-	-	182.726.000	824.300.000
21	Banjarwinangun	641.574.000	-	-	190.227.000	831.801.000
	JUMLAH	13.473.054.000	-	288.153.000	3.779.220.000	17.540.427.000
V	KECAMATAN KLIRONG					
1	Jogosimo	641.574.000	-	-	274.509.000	916.083.000
2	Tanggulangun	641.574.000	-	288.153.000	310.897.000	1.240.624.000
3	Pandanlor	641.574.000	-	-	173.618.000	815.192.000
4	Tambakproгатen	641.574.000	-	-	222.271.000	863.845.000
5	Gebangsari	641.574.000	-	-	215.728.000	857.302.000
6	Klegenrejo	641.574.000	-	-	236.941.000	878.515.000
7	Bendogarap	641.574.000	-	-	136.587.000	778.161.000
8	Kedungsari	641.574.000	-	-	215.685.000	857.259.000
9	Jerukagung	641.574.000	-	-	179.221.000	820.795.000
10	Klegenwonosari	641.574.000	-	288.153.000	133.465.000	1.063.192.000



No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Pagu Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Klirong	641.574.000	-	-	91.190.000	732.764.000
12	Kaliwungu	641.574.000	-	-	137.367.000	778.941.000
13	Jatimalang	641.574.000	-	-	144.252.000	785.826.000
14	Karanggronggong	561.574.000	-	-	101.254.000	662.828.000
15	Ranterejo	641.574.000	-	-	163.528.000	805.102.000
16	Wotbuwono	641.574.000	-	-	154.239.000	795.813.000
17	Tambakagung	641.574.000	-	-	168.962.000	810.536.000
18	Sitirejo	641.574.000	-	-	113.222.000	754.796.000
19	Gadungrejo	641.574.000	-	-	205.898.000	847.472.000
20	Dorowati	641.574.000	-	-	173.412.000	814.986.000
21	Bumiharjo	641.574.000	-	-	215.460.000	857.034.000
22	Kebadongan	641.574.000	-	-	165.284.000	806.858.000
23	Podoluhur	641.574.000	-	-	223.306.000	864.880.000
24	Kedungwinangun	721.575.000	-	-	249.133.000	970.708.000
	JUMLAH	15.397.777.000	-	576.306.000	4.405.429.000	20.379.512.000
VI	KECAMATAN BULUSPESANTREN					
1	Ayamputih	641.574.000	-	-	285.229.000	926.803.000
2	Setrojenar	641.574.000	-	-	160.968.000	802.542.000
3	Brecong	641.574.000	-	-	317.028.000	958.602.000
4	Banjurpasar	641.574.000	-	-	181.954.000	823.528.000
5	Indrosari	641.574.000	-	-	144.462.000	786.036.000
6	Buluspesantren	641.574.000	-	-	155.883.000	797.457.000
7	Banjurmukadan	641.574.000	-	288.153.000	99.681.000	1.029.408.000
8	Waluyo	641.574.000	-	-	243.443.000	885.017.000
9	Bocor	641.574.000	-	-	213.930.000	855.504.000
10	Maduretno	641.574.000	-	-	169.042.000	810.616.000
11	Ambalkumolo	641.574.000	-	-	182.759.000	824.333.000
12	Rantewringin	641.574.000	-	288.153.000	188.621.000	1.118.348.000
13	Tambakrejo	641.574.000	-	-	110.656.000	752.230.000
14	Sangubanyu	641.574.000	-	-	213.303.000	854.877.000
15	Arjowinangun	641.574.000	-	-	131.246.000	772.820.000
16	Ampih	641.574.000	-	-	182.305.000	823.879.000
17	Jogopaten	641.574.000	-	-	197.531.000	839.105.000
18	Kloposawit	641.574.000	-	-	229.382.000	870.956.000
19	Sidomoro	641.574.000	-	-	293.952.000	935.526.000
20	Tanjungrejo	641.574.000	-	-	148.132.000	789.706.000
21	Tanjungsari	641.574.000	-	-	131.459.000	773.033.000
	JUMLAH	13.473.054.000	-	576.306.000	3.980.966.000	18.030.326.000
VII	KECAMATAN AMBAL					
1	Entak	641.574.000	-	-	224.094.000	865.668.000
2	Plempukan Kembar	641.574.000	-	-	113.585.000	755.159.000
3	Kenoyojayan	641.574.000	-	-	153.635.000	795.209.000
4	Ambalresmi	641.574.000	-	-	232.724.000	874.298.000
5	Kaibonpetangkurang	641.574.000	-	-	184.069.000	825.643.000
6	Kaibon	641.574.000	-	-	180.577.000	822.151.000
7	Sumberjati	641.574.000	-	-	203.589.000	845.163.000
8	Blengorwetan	641.574.000	-	-	117.525.000	759.099.000
9	Blengorkulon	641.574.000	-	-	184.782.000	826.356.000
10	Benerwetan	641.574.000	-	-	163.559.000	805.133.000
11	Benerkulon	641.574.000	-	-	288.204.000	929.778.000
12	Ambalkliwonan	641.574.000	-	-	188.139.000	829.713.000
13	Pasarsenen	641.574.000	-	-	182.196.000	823.770.000
14	Pucangan	641.574.000	-	-	120.321.000	761.895.000
15	Ambalkebrek	641.574.000	-	-	180.965.000	822.539.000
16	Gondanglegi	641.574.000	-	-	229.069.000	870.643.000
17	Banjarsari	641.574.000	-	288.153.000	114.331.000	1.044.058.000



No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Pagu Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Lajer	641.574.000	-	-	140.923.000	782.497.000
19	Singosari	641.574.000	-	-	153.942.000	795.516.000
20	Sidoluhur	641.574.000	-	-	221.670.000	863.244.000
21	Sinungrejo	641.574.000	-	-	133.183.000	774.757.000
22	Ambarwinangun	641.574.000	-	-	145.921.000	787.495.000
23	Peneket	641.574.000	-	-	132.523.000	774.097.000
24	Sidorejo	641.574.000	-	-	116.709.000	758.283.000
25	Sidomulyo	641.574.000	-	-	138.363.000	779.937.000
26	Sidomukti	641.574.000	-	-	186.271.000	827.845.000
27	Prasutan	641.574.000	-	-	119.961.000	761.535.000
28	Kradenan	641.574.000	-	-	130.958.000	772.532.000
29	Pagedangan	641.574.000	-	-	156.818.000	798.392.000
30	Surobayan	641.574.000	-	-	139.569.000	781.143.000
31	Dukuhrejosari	641.574.000	-	-	149.700.000	791.274.000
32	Kembangawit	641.574.000	-	-	105.255.000	746.829.000
	JUMLAH	20.530.368.000	-	288.153.000	5.233.130.000	26.051.651.000
VIII	KECAMATAN MIRIT					
1	Miritpetikusan	641.574.000	-	288.153.000	158.050.000	1.087.777.000
2	Tlogodepok	641.574.000	-	288.153.000	191.366.000	1.121.093.000
3	Mirit	641.574.000	-	-	158.527.000	800.101.000
4	Tlogopragoto	641.574.000	-	288.153.000	139.476.000	1.069.203.000
5	Lembupurwo	641.574.000	-	-	323.626.000	965.200.000
6	Wiromartan	641.574.000	-	-	190.860.000	832.434.000
7	Rowo	641.574.000	-	-	152.271.000	793.845.000
8	Singoyudan	641.574.000	-	-	172.444.000	814.018.000
9	Wergonayan	641.574.000	-	-	168.781.000	810.355.000
10	Selotumpeng	641.574.000	-	288.153.000	220.182.000	1.149.909.000
11	Sitibentar	641.574.000	-	-	201.220.000	842.794.000
12	Karanggede	641.574.000	-	-	142.281.000	783.855.000
13	Kertodeso	641.574.000	-	-	240.831.000	882.405.000
14	Patukrejomulyo	641.574.000	-	-	160.189.000	801.763.000
15	Patukgawemulyo	641.574.000	-	-	172.137.000	813.711.000
16	Mangunranan	641.574.000	-	-	161.385.000	802.959.000
17	Pekutan	641.574.000	-	-	160.865.000	802.439.000
18	Wirogaten	641.574.000	-	-	263.221.000	904.795.000
19	Winong	641.574.000	-	-	99.482.000	741.056.000
20	Ngabean	641.574.000	-	-	272.488.000	914.062.000
21	Sarwogadung	641.574.000	-	-	193.870.000	835.444.000
22	Krubungan	641.574.000	-	-	135.333.000	776.907.000
	JUMLAH	14.114.628.000	-	1.152.612.000	4.078.885.000	19.346.125.000
IX	KECAMATAN PREMBUN					
1	Tersobo	641.574.000	-	-	120.563.000	762.137.000
2	Prembun	641.574.000	-	-	119.787.000	761.361.000
3	Kabekelan	641.574.000	-	-	118.099.000	759.673.000
4	Tunggalroso	641.574.000	-	-	148.435.000	790.009.000
5	Kedungwaru	641.574.000	-	-	286.997.000	928.571.000
6	Bagung	641.574.000	-	-	116.786.000	758.360.000
7	Sidogede	641.574.000	-	-	304.216.000	945.790.000
8	Sembirkadipaten	641.574.000	-	-	128.704.000	770.278.000
9	Kedungbulus	641.574.000	-	-	130.644.000	772.218.000
10	Mulyosri	641.574.000	-	-	159.891.000	801.465.000
11	Pesunigan	641.574.000	-	-	152.688.000	794.262.000
12	Pecarikan	641.574.000	-	-	126.198.000	767.772.000
13	Kabuaran	641.574.000	-	-	197.889.000	839.463.000
	JUMLAH	8.340.462.000	-	-	2.110.897.000	10.451.359.000
X	KECAMATAN KUTOWINANGUN					



No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Pagu Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pekunden	641.574.000	-	-	152.274.000	793.848.000
2	Tanjungmeru	641.574.000	-	-	150.939.000	792.513.000
3	Kuwarisan	641.574.000	-	-	120.204.000	761.778.000
4	Kutowinangun	641.574.000	-	-	108.232.000	749.806.000
5	Lundong	641.574.000	-	-	152.947.000	794.521.000
6	Mekarsari	641.574.000	-	-	197.707.000	839.281.000
7	Babadsari	641.574.000	-	-	180.069.000	821.643.000
8	Ungaran	641.574.000	-	-	124.351.000	765.925.000
9	Mrinen	641.574.000	-	-	123.538.000	765.112.000
10	Pejagatan	641.574.000	-	-	213.428.000	855.002.000
11	Triwarno	641.574.000	-	-	209.480.000	851.054.000
12	Korowelang	641.574.000	-	-	170.734.000	812.308.000
13	Jlegiwinangun	641.574.000	-	-	242.425.000	883.999.000
14	Lumbu	641.574.000	-	-	281.001.000	922.575.000
15	Tanjungsari	641.574.000	-	-	234.173.000	875.747.000
16	Kaliputih	641.574.000	-	-	145.592.000	787.166.000
17	Tanjungseto	641.574.000	-	-	135.391.000	776.965.000
18	Pesalakan	641.574.000	-	-	153.298.000	794.872.000
19	Karangsari	641.574.000	-	-	228.881.000	870.455.000
	JUMLAH	12.189.906.000	-	-	3.324.664.000	15.514.570.000
XI	KECAMATAN ALIAN					
1	Bojongsari	721.575.000	-	-	307.726.000	1.029.301.000
2	Surotrunan	641.574.000	-	-	329.496.000	971.070.000
3	Kambangsari	641.574.000	-	-	162.729.000	804.303.000
4	Jatimulyo	641.574.000	-	-	190.352.000	831.926.000
5	Tanuharjo	641.574.000	-	-	179.371.000	820.945.000
6	Karangtanjung	641.574.000	-	-	214.765.000	856.339.000
7	Kemanguan	641.574.000	-	-	392.636.000	1.034.210.000
8	Kalijaya	641.574.000	-	-	343.527.000	985.101.000
9	Karangkembang	641.574.000	-	-	242.392.000	883.966.000
10	Seliling	721.575.000	-	-	375.016.000	1.096.591.000
11	Tlogowulung	641.574.000	-	-	194.343.000	835.917.000
12	Kaliputih	641.574.000	-	-	380.487.000	1.022.061.000
13	Wonokromo	721.575.000	-	-	538.928.000	1.260.503.000
14	Sawangan	641.574.000	-	-	260.630.000	902.204.000
15	Kalirancang	641.574.000	-	-	341.852.000	983.426.000
16	Krakal	721.575.000	-	-	507.614.000	1.229.189.000
	JUMLAH	10.585.188.000	-	-	4.961.864.000	15.547.052.000
XII	KECAMATAN KEBUMEN					
1	Muktisari	721.575.000	-	-	193.490.000	915.065.000
2	Murtirejo	641.574.000	-	-	261.839.000	903.413.000
3	Depokrejo	641.574.000	-	-	235.386.000	876.960.000
4	Mengkowo	641.574.000	-	-	146.445.000	788.019.000
5	Gesikan	641.574.000	-	-	192.020.000	833.594.000
6	Kalibagor	641.574.000	-	-	265.989.000	907.563.000
7	Argopeni	641.574.000	-	-	200.373.000	841.947.000
8	Jatisari	721.575.000	-	-	250.751.000	972.326.000
9	Kalirejo	641.574.000	-	-	199.659.000	841.233.000
10	Adikarso	641.574.000	-	-	194.842.000	836.416.000
11	Kembaran	641.574.000	-	-	107.599.000	749.173.000
12	Sumberadi	641.574.000	-	-	166.087.000	807.661.000
13	Wonosari	721.575.000	-	-	226.522.000	948.097.000
14	Roworejo	641.574.000	-	-	217.035.000	858.609.000
15	Tanahsari	641.574.000	-	-	253.503.000	895.077.000
16	Bandung	641.574.000	-	-	230.753.000	872.327.000
17	Candimulyo	641.574.000	-	-	172.480.000	814.054.000



No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Pagu Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Kalijirek	641.574.000	-	-	190.466.000	832.040.000
19	Candiwulan	641.574.000	-	-	166.785.000	808.359.000
20	Kawedusan	641.574.000	-	-	100.408.000	741.982.000
21	Kutosari	721.575.000	-	-	141.981.000	863.556.000
22	Gemeksekti	721.575.000	-	-	277.698.000	999.273.000
23	Karangsari	721.575.000	-	-	236.973.000	958.548.000
24	Jemur	641.574.000	-	-	227.846.000	869.420.000
		15.877.782.000	-	-	4.856.930.000	20.734.712.000
XIII	KECAMATAN PEJAGOAN					
1	Logede	641.574.000	-	-	188.116.000	829.690.000
2	Kewayuhan	721.575.000	-	-	220.327.000	941.902.000
3	Kedawung	721.575.000	-	-	317.447.000	1.039.022.000
4	Pejagoan	721.575.000	-	-	219.779.000	941.354.000
5	Kebulusan	641.574.000	-	-	211.173.000	852.747.000
6	Aditirto	641.574.000	-	-	191.686.000	833.260.000
7	Karangpoh	641.574.000	-	-	234.902.000	876.476.000
8	Jemur	721.575.000	-	-	368.050.000	1.089.625.000
9	Prigi	641.574.000	-	-	260.807.000	902.381.000
10	Kebagoran	641.574.000	-	-	205.234.000	846.808.000
11	Pengaringan	561.574.000	-	-	135.184.000	696.758.000
12	Peniron	721.575.000	-	288.153.000	724.846.000	1.734.574.000
13	Watulawang	641.574.000	-	-	185.664.000	827.238.000
		8.660.467.000	-	288.153.000	3.463.215.000	12.411.835.000
XIV	KECAMATAN SRUWENG					
1	Menganti	641.574.000	-	-	177.710.000	819.284.000
2	Trikarso	641.574.000	-	-	201.143.000	842.717.000
3	Sidoarjo	641.574.000	-	-	195.928.000	837.502.000
4	Giwangretno	641.574.000	-	-	184.318.000	825.892.000
5	Jabres	641.574.000	-	-	94.671.000	736.245.000
6	Sruweng	641.574.000	-	-	117.339.000	758.913.000
7	Karanggedang	641.574.000	-	-	197.800.000	839.374.000
8	Purwodeso	641.574.000	-	-	120.783.000	762.357.000
9	Klepusanggar	641.574.000	-	-	123.452.000	765.026.000
10	Tanggeran	641.574.000	-	-	221.810.000	863.384.000
11	Karangsari	561.574.000	-	-	121.134.000	682.708.000
12	Karangpule	641.574.000	-	-	204.704.000	846.278.000
13	Pakuran	641.574.000	-	-	279.115.000	920.689.000
14	Pengempon	641.574.000	171.591.000	-	499.018.000	1.312.183.000
15	Kejawang	641.574.000	-	-	158.019.000	799.593.000
16	Karangjambu	641.574.000	-	-	140.937.000	782.511.000
17	Sidoagung	721.575.000	-	-	397.478.000	1.119.053.000
18	Penusupan	641.574.000	-	-	170.278.000	811.852.000
19	Donosari	641.574.000	171.591.000	-	229.149.000	1.042.314.000
20	Pandansari	721.575.000	-	-	633.431.000	1.355.006.000
21	Condongcampur	641.574.000	171.591.000	-	233.801.000	1.046.966.000
		13.553.056.000	514.773.000	-	4.702.018.000	18.769.847.000
XV	KECAMATAN ADIMULYO					
1	Sugiharas	641.574.000	-	-	190.770.000	832.344.000
2	Tambaharjo	641.574.000	-	288.153.000	172.339.000	1.102.066.000
3	Tepakyang	641.574.000	-	-	160.902.000	802.476.000
4	Sidomulyo	641.574.000	-	288.153.000	134.803.000	1.064.530.000
5	Wajasari	641.574.000	-	-	119.749.000	761.323.000
6	Candiwulan	641.574.000	-	-	127.734.000	769.308.000
7	Adikarto	641.574.000	-	-	112.131.000	753.705.000
8	Adimulyo	641.574.000	-	-	137.973.000	779.547.000
9	Temanggal	641.574.000	-	-	113.827.000	755.401.000



No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Pagu Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Joho	641.574.000	-	-	120.584.000	762.158.000
11	Adiluhur	641.574.000	-	-	147.164.000	788.738.000
12	Tegalsari	641.574.000	-	-	169.059.000	810.633.000
13	Sekarteja	641.574.000	-	-	138.931.000	780.505.000
14	Kemujan	641.574.000	-	-	104.385.000	745.959.000
15	Mangunharjo	641.574.000	-	-	119.956.000	761.530.000
16	Banyuroto	641.574.000	-	-	155.569.000	797.143.000
17	Meles	641.574.000	-	-	138.807.000	780.381.000
18	Caruban	641.574.000	-	-	142.981.000	784.555.000
19	Bonjok	641.574.000	-	-	141.618.000	783.192.000
20	Arjomulyo	641.574.000	-	-	134.919.000	776.493.000
21	Arjosari	641.574.000	-	-	119.914.000	761.488.000
22	Pekuwon	641.574.000	-	-	136.842.000	778.416.000
23	Sidomukti	641.574.000	-	-	161.283.000	802.857.000
		14.756.202.000	-	576.306.000	3.202.240.000	18.534.748.000
XVI	KECAMATAN KUWARASAN					
1	Kamulyan	641.574.000	-	-	140.470.000	782.044.000
2	Sidomukti	641.574.000	-	-	197.085.000	838.659.000
3	Tambaksari	641.574.000	-	-	134.652.000	776.226.000
4	Kalipurwo	641.574.000	-	-	150.752.000	792.326.000
5	Purwodadi	641.574.000	-	-	167.859.000	809.433.000
6	Pondokgebangsari	641.574.000	-	-	132.590.000	774.164.000
7	Kuwarasan	641.574.000	-	288.153.000	140.942.000	1.070.669.000
8	Harjodowo	641.574.000	-	288.153.000	157.224.000	1.086.951.000
9	Lemahduwur	641.574.000	171.591.000	-	205.176.000	1.018.341.000
10	Madureso	641.574.000	-	-	257.739.000	899.313.000
11	Mangli	641.574.000	-	-	129.830.000	771.404.000
12	Gandusari	641.574.000	-	-	179.344.000	820.918.000
13	Ori	641.574.000	-	-	149.606.000	791.180.000
14	Serut	641.574.000	-	-	107.916.000	749.490.000
15	Banjarejo	641.574.000	-	-	157.946.000	799.520.000
16	Gumawang	641.574.000	-	-	162.266.000	803.840.000
17	Wonoyoso	641.574.000	-	-	188.211.000	829.785.000
18	Gunungmujil	641.574.000	-	-	260.557.000	902.131.000
19	Kuwaru	641.574.000	-	-	129.737.000	771.311.000
20	Bendungan	641.574.000	-	-	151.905.000	793.479.000
21	Jatimulyo	641.574.000	-	-	139.624.000	781.198.000
22	Sawangan	641.574.000	-	-	167.944.000	809.518.000
		14.114.628.000	171.591.000	576.306.000	3.609.375.000	18.471.900.000
XVII	KECAMATAN ROWOKELE					
1	Redisari	641.574.000	-	-	211.424.000	852.998.000
2	Kalisari	641.574.000	-	-	286.440.000	928.014.000
3	Pringtutul	721.575.000	-	-	315.263.000	1.036.838.000
4	Rowokele	641.574.000	-	-	233.591.000	875.165.000
5	Bumiagung	641.574.000	-	-	335.945.000	977.519.000
6	Jatiluhur	641.574.000	-	-	207.686.000	849.260.000
7	Kretek	641.574.000	-	-	307.718.000	949.292.000
8	Sukomulyo	721.575.000	-	-	410.513.000	1.132.088.000
9	Giyanti	721.575.000	-	-	556.499.000	1.278.074.000
10	Wonoharjo	721.575.000	-	-	726.259.000	1.447.834.000
11	Wagirpandan	641.574.000	-	-	445.123.000	1.086.697.000
		7.377.318.000	-	-	4.036.461.000	11.413.779.000
XVIII	KECAMATAN SEMPOR					
1	Sidoharum	641.574.000	-	-	330.968.000	972.542.000
2	Selokerto	721.575.000	-	-	167.344.000	888.919.000
3	Kalibej	641.574.000	-	-	398.767.000	1.040.341.000



No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Pagu Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Jatinegara	721.575.000	-	-	240.372.000	961.947.000
5	Bejruryung	641.574.000	-	-	177.402.000	818.976.000
6	Pekuncen	641.574.000	-	-	177.555.000	819.129.000
7	Kedungjati	641.574.000	-	-	256.340.000	897.914.000
8	Semali	641.574.000	-	-	252.521.000	894.095.000
9	Bonosari	641.574.000	-	-	299.767.000	941.341.000
10	Sempor	641.574.000	-	-	412.751.000	1.054.325.000
11	Tunjungseto	721.575.000	-	-	500.357.000	1.221.932.000
12	Sampang	721.575.000	-	-	712.423.000	1.433.998.000
13	Donorejo	721.575.000	-	288.153.000	560.160.000	1.569.888.000
14	Kedungwringin	641.574.000	-	-	691.934.000	1.333.508.000
15	Kenteng	641.574.000	-	-	418.571.000	1.060.145.000
16	Somagede	641.574.000	-	-	572.219.000	1.213.793.000
		10.665.189.000	-	288.153.000	6.169.451.000	17.122.793.000
XIX	KECAMATAN GOMBONG					
1	Kalitengah	721.575.000	-	-	211.097.000	932.672.000
2	Kemukus	641.574.000	-	-	172.482.000	814.056.000
3	Banjarsari	641.574.000	-	-	140.517.000	782.091.000
4	Panjangsari	641.574.000	-	-	127.844.000	769.418.000
5	Patemon	641.574.000	-	-	156.799.000	798.373.000
6	Kedungpuji	641.574.000	-	-	110.451.000	752.025.000
7	Wero	641.574.000	-	-	100.371.000	741.945.000
8	Semondo	641.574.000	-	-	148.796.000	790.370.000
9	Semanding	721.575.000	-	-	207.840.000	929.415.000
10	Sidayu	641.574.000	-	-	86.931.000	728.505.000
11	Wonosigro	641.574.000	-	-	141.324.000	782.898.000
12	Klopogodo	641.574.000	-	288.153.000	219.017.000	1.148.744.000
		7.858.890.000	-	288.153.000	1.823.469.000	9.970.512.000
XX	KECAMATAN KARANGANYAR					
1	Sidomulyo	641.574.000	-	-	111.691.000	753.265.000
2	Candi	641.574.000	-	-	199.070.000	840.644.000
3	Giripurno	641.574.000	-	-	273.772.000	915.346.000
4	Karangkemiri	641.574.000	-	-	146.098.000	787.672.000
5	Wonorejo	641.574.000	-	-	285.231.000	926.805.000
6	Grenggeng	721.575.000	-	-	290.788.000	1.012.363.000
7	Pohkumbang	641.574.000	-	-	366.882.000	1.008.456.000
		4.571.019.000	-	-	1.673.532.000	6.244.551.000
XXI	KECAMATAN KARANGGAYAM					
1	Karanggayam	721.575.000	-	-	516.146.000	1.237.721.000
2	Kajoran	641.574.000	-	-	451.950.000	1.093.524.000
3	Karantengah	561.574.000	-	-	154.592.000	716.166.000
4	Karangmojo	641.574.000	-	-	193.010.000	834.584.000
5	Penimbun	641.574.000	-	-	311.597.000	953.171.000
6	Kalirejo	641.574.000	-	288.153.000	470.724.000	1.400.451.000
7	Pagebangan	641.574.000	-	-	164.822.000	806.396.000
8	Clapar	641.574.000	-	-	289.572.000	931.146.000
9	Logandu	641.574.000	-	-	564.856.000	1.206.430.000
10	Kebakalan	641.574.000	-	288.153.000	392.941.000	1.322.668.000
11	Karangrejo	641.574.000	-	-	223.430.000	865.004.000
12	Wonotirto	641.574.000	-	-	283.931.000	925.505.000
13	Kalibening	641.574.000	-	-	420.518.000	1.062.092.000
14	Gunungsari	641.574.000	-	-	382.470.000	1.024.044.000
15	Ginandong	641.574.000	-	288.153.000	335.059.000	1.264.786.000
16	Binangun	641.574.000	-	288.153.000	205.436.000	1.135.163.000
17	Glontor	641.574.000	-	-	935.891.000	1.577.465.000
18	Selogiri	721.575.000	-	-	601.012.000	1.322.587.000



No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Pagu Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Giritirto	641.574.000	-	-	665.027.000	1.306.601.000
		12.269.908.000	-	1.152.612.000	7.562.984.000	20.985.504.000
XXII	KECAMATAN SADANG					
1	Pucangan	641.574.000	-	-	406.956.000	1.048.530.000
2	Seboro	721.575.000	-	288.153.000	1.081.898.000	2.091.626.000
3	Wonosari	641.574.000	-	288.153.000	355.455.000	1.285.182.000
4	Sadangkulon	641.574.000	-	-	371.831.000	1.013.405.000
5	Cangkring	641.574.000	-	-	261.829.000	903.403.000
6	Sadangwetan	641.574.000	-	-	191.157.000	832.731.000
7	Kedunggong	641.574.000	-	-	381.810.000	1.023.384.000
		4.571.019.000	-	576.306.000	3.050.936.000	8.198.261.000
XXIII	KECAMATAN BONOROWO					
1	Patukrejo	641.574.000	-	-	161.136.000	802.710.000
2	Ngasinan	641.574.000	-	-	155.893.000	797.467.000
3	Pujodadi	641.574.000	-	-	138.335.000	779.909.000
4	Balorejo	641.574.000	-	-	170.316.000	811.890.000
5	Rowosari	641.574.000	-	-	121.996.000	763.570.000
6	Tlogorejo	641.574.000	-	288.153.000	154.784.000	1.084.511.000
7	Bonorowo	641.574.000	-	-	136.624.000	778.198.000
8	Sirnoboyo	641.574.000	-	-	206.801.000	848.375.000
9	Bonjokkidul	641.574.000	-	-	153.468.000	795.042.000
10	Bonjoklor	641.574.000	-	288.153.000	214.163.000	1.143.890.000
11	Mrentul	641.574.000	-	-	176.672.000	818.246.000
	JUMLAH	7.057.314.000	-	576.306.000	1.790.188.000	9.423.808.000
XXIV	KECAMATAN PADURESO					
1	Pejengkolan	641.574.000	-	-	166.373.000	807.947.000
2	Balingasal	641.574.000	-	-	193.890.000	835.464.000
3	Merden	641.574.000	-	-	223.500.000	865.074.000
4	Kalijering	561.574.000	-	-	139.108.000	700.682.000
5	Kaligubug	641.574.000	-	-	206.705.000	848.279.000
6	Sidototo	641.574.000	-	-	173.651.000	815.225.000
7	Rahayu	641.574.000	-	-	242.388.000	883.962.000
8	Sendangdalem	641.574.000	-	288.153.000	358.334.000	1.288.061.000
9	Padureso	641.574.000	-	288.153.000	165.989.000	1.095.716.000
	JUMLAH	5.694.166.000	-	576.306.000	1.869.938.000	8.140.410.000
XXV	KECAMATAN PONCOWARNO					
1	Jatipurus	641.574.000	-	-	161.189.000	802.763.000
2	Lerepkebumen	641.574.000	-	-	166.961.000	808.535.000
3	Blater	641.574.000	-	-	189.056.000	830.630.000
4	Poncowarno	641.574.000	-	288.153.000	108.092.000	1.037.819.000
5	Tegalrejo	561.574.000	-	-	156.765.000	718.339.000
6	Jembangan	641.574.000	-	-	225.279.000	866.853.000
7	Kedungdowo	561.574.000	-	288.153.000	132.167.000	981.894.000
8	Karantengah	641.574.000	-	288.153.000	213.622.000	1.143.349.000
9	Tirtomoyo	641.574.000	-	-	255.759.000	897.333.000
10	Soka	641.574.000	-	-	331.929.000	973.503.000
11	Kebapangan	641.574.000	-	-	237.596.000	879.170.000
	JUMLAH	6.897.314.000	-	864.459.000	2.178.415.000	9.940.188.000
XXVI	KECAMATAN KARANGSAMBUNG					
1	Widoro	641.574.000	-	288.153.000	330.221.000	1.259.948.000
2	Seling	641.574.000	-	-	190.513.000	832.087.000
3	Pencil	561.574.000	-	-	157.065.000	718.639.000
4	Kedungwaru	641.574.000	-	-	260.294.000	901.868.000
5	Kaligending	641.574.000	-	-	468.179.000	1.109.753.000
6	Plumbon	721.575.000	-	-	752.642.000	1.474.217.000
7	Pujotirto	721.575.000	-	-	508.507.000	1.230.082.000



No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Pagu Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Wadasmalang	721.575.000	-	-	653.622.000	1.375.197.000
9	Tlepok	641.574.000	171.591.000	-	248.913.000	1.062.078.000
10	Kalisana	641.574.000	171.591.000	-	369.323.000	1.182.488.000
11	Langse	641.574.000	-	-	342.924.000	984.498.000
12	Banioro	641.574.000	-	-	220.204.000	861.778.000
13	Karangsambung	641.574.000	-	-	479.452.000	1.121.026.000
14	Totogan	641.574.000	-	-	407.256.000	1.048.830.000
	JUMLAH	9.142.039.000	343.182.000	288.153.000	5.389.115.000	15.162.489.000
	Total	290.866.770.000	1.544.319.000	11.526.120.000	101.323.244.000	405.260.453.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA
TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP I

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan Perdes APB Desa TA 2021 kepada Bupati melalui Kepala Dispermades P3A.				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.



B. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA
TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP II

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

N O	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya..				
3.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan.				
4.	Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa				
5.	Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa				
6.	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.				



HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.



C. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA
TAHAP II UNTUK DESA MANDIRI

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP II

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya..				
3.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan.				
4.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya				
5.	Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa				
6.	Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa				
7.	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.				



HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	1.
	2.
.....	3.



D. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA
TAHAP III

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP III

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan.				
3.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.



E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA
UNTUK BLT DANA DESA BULAN KESATU

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DANA DESA BULAN KESATU
TAHUN ANGGARAN 2021

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Dana Desa Bulan Kesatu dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan.				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.



F. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DANA DESA BULAN KEDUA (DAN SETERUSNYA SAMPAI BULAN KEDUA BELAS)

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DANA DESA BULAN KEDUA (DAN SETERUSNYA SAMPAI BULAN KEDUA BELAS) TAHUN ANGGARAN 2021

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Dana Desa Bulan Kedua (dan seterusnya sampai bulan kedua belas) dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.



G. CONTOH SURAT PERMOHONAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN DANA DESA
TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

		Kebumen, 2021
		Kepada :
Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	:	Cq. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Permohonan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Dana Desa (DD) Tahap I	di-
	Tahun 2021	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021;
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021 sebanyak (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat

(.....)



H. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

Nomor	: 412.1 /	Kebumen, 2021
Lampiran	:	Kepada :
Perihal	: Permohonan Pencairan	Yth. Bupati Kebumen
	Dana Desa (DD) Tahap II	c.q. Kepala Dispermades P3A
	Tahun 2021	Kabupaten Kebumen
		di-
		<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - d. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
 - e. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
 - f. serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.



Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 sebanyak (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Camat

(.....)



I. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II (BAGI DESA MANDIRI)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

Nomor	: 412.1 /	Kebumen, 2021
Lampiran	:	Kepada :
Perihal	: Permohonan Pencairan	Yth. Bupati Kebumen
	Dana Desa (DD) Tahap II	c.q. Kepala Dispermades P3A
	Tahun 2021 (bagi Desa	Kabupaten Kebumen
	Mandiri)	di-
		<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan.
 - d. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - e. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
 - f. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
 - g. serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.



Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 sebanyak (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat

(.....)



J. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

		Kebumen,2021
		Kepada :
Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	:	c.q. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Permohonan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Dana Desa (DD) Tahap III	di-
	Tahun 2021	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 - c. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021 sebanyak (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Camat

(.....)



K. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA UNTUK BLT
DANA DESA BULAN KESATU



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

Nomor	: 412.1 /	Kebumen,2021
Lampiran	:	Kepada :
Perihal	: Permohonan Pencairan	Yth. Bupati Kebumen
	Dana Desa (DD) untuk	c.q. Kepala Dispermades P3A
	BLT Dana Desa Bulan	Kabupaten Kebumen
	Kesatu Tahun 2021.	di-
		<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa untuk BLT Dana Desa Bulan Kesatu Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Dana Desa Bulan Kesatu dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Telah menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan;
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Dana Desa Bulan Kesatu Tahun Anggaran 2021 sebanyak (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat

(.....)



L. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA UNTUK BLT DANA DESA BULAN KEDUA (DAN SETERUSNYA SAMPAI BULAN KEDUA BELAS)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

		Kebumen,2021
		Kepada :
Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	:	c.q. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Permohonan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Dana Desa (DD) untuk	di-
	BLT Dana Desa Bulan	<u>KEBUMEN</u>
	Kedua (dan seterusnya	
	sampai bulan kedua	
	belas) Tahun 2021.	

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa untuk BLT Dana Desa Bulan Kedua (dan seterusnya sampai bulan kedua belas) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Dana Desa Bulan Kedua (dan seterusnya sampai bulan kedua belas) dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Telah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya;
3. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Dana Desa Bulan Kedua (dan seterusnya sampai bulan kedua belas) Tahun Anggaran 2021 sebanyak (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Camat

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA
DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2021
Kabupaten (1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening : (6)

Nama Rekening : (7)

NamaBank : (8)

, tanggal (9)

(10)

Stempel Materai
Rp.10.000,- (11)

(12)



**PETUNJUK
PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA
DESA DI REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA
DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.



5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan



dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pengelolaan hutan Desa;
- 2) pengelolaan hutan adat;
- 3) pengelolaan air minum;
- 4) pengelolaan pariwisata Desa;
- 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
- 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
- 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
- 8) pelatihan pembenihan ikan;
- 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
- 10) pengolahan sampah.

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa

- a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
- b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- c. pembangkit listrik tenaga matahari;
- d. pembangkit listrik tenaga angin;
- e. instalasi biogas;
- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;



- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:



- 1) tower untuk jaringan internet;
- 2) pengadaan komputer;
- 3) *Smartphone*; dan
- 4) langganan internet.
- e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;



- 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
- 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
- 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

- a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan



- c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - 1) ketua: kepala Desa
 - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan;
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 4) mitra:
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) bintara pembina Desa; dan



- c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

No	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Jalan.
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter.
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah.
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah.
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah.
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto. b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka jaring pengaman sosial Program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :
DESA :

KECAMATAN :
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIAKTOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BUPATI KEBUMEN,
ttd

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
DESA.....
Jalan.....NomorTelp.....

=====

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor : 900/

Nama Desa :
Surat Pertanggungjawaban : Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2020	 Kegiatan	Rp.

Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disimpan sesuai ketentuan yang berlaku Asli, disimpan di Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

....., 2021

Kepala Desa
Selaku PKPKD

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2021 OLEH KEPALA DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumber dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	-	-	-
4.2.1.	Dana Desa	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-
5.	BELANJA			
5.1.	Bidang	-	-	-
5.1.1.	Kegiatan	-	-	-
5.1.1.1.	Belanja Pegawai	-	-	-
5.1.1.1.1		-	-	-
5.1.1.1.2.	dst	-	-	-
5.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
5.1.1.2.1.		-	-	-
5.1.1.2.2.	dst	-	-	-
5.1.1.3.	Belanja Modal	-	-	-
5.1.1.3.1.		-	-	-
5.1.1.3.2.	dst	-	-	-
5.1.2.	Kegiatan(dst)	-	-	-
5.2.	Bidang(dst)	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIST)	-	-	-
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	-	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	-	-	-

....., 2021
Kepala Desa

.....

BUPATI KEBUMEN,
ttd

YAZID MAHFUDZ